



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 16 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE., selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Nbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/15/V/2008, tertanggal 19 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kampung Kalisusu selama 14 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1 Amelia binti Saenal, tempat tanggal lahir, Nabire, 01 Maret 2009, umur 13 tahun;

4.2 Najwa binti Saenal, tempat tanggal lahir, Nabire, 23 Mei 2011, umur 11 tahun;

Dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering meminum minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, bahkan Tergugat juga sering berjudi kartu sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat juga sering menjual barang-barang di rumah untuk bermain judi. Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah hingga saat ini;

5.2 Pada Tahun 2012 saat itu Penggugat mendapati Tergugat yang sedang berkaroke dengan wanita lain, dan Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat;

5.3 Pada bulan Mei tahun 2022 saat itu Tergugat sudah 1 bulan tidak pulang ke rumah, dan Penggugat mendapatkan kabar dari teman Tergugat bahwa Tergugat sedang berkaroke dengan wanita lain. Penggugat saat itu langsung mencari Tergugat di tempat karaoke dan Penggugat melihat Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain;

5.4 Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 Tergugat menuduh Penggugat telah memiliki pria lain, saat itu Penggugat menjelaskan bahwa

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak benar, akan tetapi Tergugat justru marah dan pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Titik binti Leki);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dalam persidangan tanggal 01 September 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Nbr dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa atas pengakuan tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisandalam persidangan tanggal 01 September 2022, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan gugatan untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Nbr, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Nbr dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1444 Hijriyah. oleh kami Ikbal Fahri Hasan, S.H sebagai Hakim dengan dibantu Hj. Saifa Dano Muhiddin S.H.I sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I

Ikbal Fahri Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2022/PA.Nbr